



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp/Fax (0285) 391321 BATANG 51214

Batang, 13 Januari 2023

Nomor : 900 / 341
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyusunan Rencana Anggaran
Belanja (RAB) BOSDA Tahun 2023

Kepada

Korwil Biddik Kecamatan

Se Kabupaten Batang

Mendasari Keputusan Bupati Batang Nomor 900/478/2022 tentang Penetapan Alokasi Belanja Operasi Satuan Pendidikan Di Daerah Pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Taman kanak-kanak Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar, Dan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain/ Taman Penitipan Anak/Satuan PAUD Sejenis Yang diselenggarakan Oleh Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Kami sampaikan hal-hal berikut:

Bahwa Pemerintah Kabupaten Batang mengalokasikan Bosda Personalia dan Bosda Non Personalia.

1. Bosda Personalia terdiri dari Bosda untuk Guru Non ASN, Tenaga Administrasi Non ASN, BPJS, dan tambahan penghasilan bagi guru yang mengajar di sekolah kesulitan akses, nama penerima tertuang dalam SK Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor 900/013/2023.
2. Bosda Non Personalia yang meliputi;
 - a. BOSDA Non Personalia bagi SD Negeri dialokasikan sebesar Rp.86.400,- (delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) / siswa / tahun.
 - b. BOSDA Non Personalia bagi SD kesulitan akses transportasi sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) / sekolah / tahun.
 - c. BOSDA Non Personalia khusus sekolah kecil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) / sekolah/ tahun.
3. Bosda mengalokasikan untuk bantuan operasi satuan Pendidikan daerah non personalia untuk sekolah berkeunggulan local sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah per tahun, nama sekolah penerima bantuan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 900/478/2022.
4. Kepala Sekolah Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) BOSDA dengan alokasi anggaran persekolah dan di masukkan dalam aplikasi ARKAS
5. Alokasi BOSDA harus dicatat dan dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Tahun Pelajaran 2023/2024 kedalam Pendapatan Sekolah, Rekening Pendapatan BOS Kabupaten.
6. Rekening Bank yang digunakan untuk menampung BOSDA adalah BPD Jateng
7. Penggunaan dana BOSDA Non Personalia sebagai berikut:
 - a. BOSDA Nonpersonalia yang persiswa digunakan untuk pengeluaran :
 1. Pembelian seragam sekolah (berupa seragam merah putih, seragam batik, seragam olah raga dan atau seragam Pramuka)beserta kelengkapannya ;
 2. Belanja minum harian bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dihitung pergelas, per hari sesuai dengan hari efektif pembelajaran
 3. Belanja perlengkapan belajar peserta didik berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester dalam rangka untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan sekolah dasar, serta diutamakan untuk siswa miskin dan belum mendapatkan bantuan pendidikan;

4. Belanja pembelian buku, alat tulis dan/atau perlengkapan sekolah untuk siswa yang berprestasi;
 5. Belanja bahan praktik yang terkait dengan mata pelajaran muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah; dan
- b. BOSDA Nonpersonalia khusus pada SD Negeri yang berada di daerah yang kesulitan akses transportasi, digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:
1. Belanja pengecatan ruang kelas, pagar sekolah atau gedung sekolah termasuk ruang guru, ruang kepala sekolah, jamban sekolah dan/ atau perpustakaan;
 2. Belanja perbaikan ringan mebelair (meja/ kursi siswa dan guru), perawatan papan tulis dan/atau perawatan computer/printer;
 3. Belanja makan/minum bagi siswa dan guru pendamping yang mengikuti lomba atau kegiatan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional;
 4. Belanja transportasi bagi guru yang memberikan jam tambahan untuk persiapan ujian sekolah berstandar nasional;
 5. Belanja penggantian biaya bahan bakar minyak dan perawatan kendaraan bermotor roda dua, paling tinggi diberikan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah) per orang per semester; dan
 6. Total belanja transportasi, belanja penggantian biaya bahan bakar minyak dan perawatan kendaraan bermotor yang dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari total anggaran BOSDA Khusus yang diterima sekolah.
- c. BOSDA Nonpersonalia SD Negeri yang jumlah siswanya kurang dari standar nasional Pendidikan (jumlah siswanya kurang dari 60 anak), digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:
1. Belanja pengecatan ruang kelas, pagar sekolah atau gedung sekolah termasuk ruang guru, ruang kepala sekolah, jamban sekolah dan/atau perpustakaan;
 2. Belanja perbaikan ringan mebelair (meja/ kursi siswa dan guru), perawatan papan tulis dan/atau perawatan computer/printer;
 3. Belanja barang dan jasa terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah meliputi biaya bahan praktek, makan dan minum guru pendamping , transportasi instruktur/ pelatih dari luar sekolah dan pengadaan materi atau belanja cetak bahan/materi untuk peserta didik.
 4. Belanja kelengkapan peserta didik seperti tambahan seragam sekolah, sepatu, tas dan kelengkapan alat tulis lainnya bagi peserta didik kelas satu untuk menarik peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran;
- d. Alokasi Bosda nonpersonalia untuk sekolah yang dikembangkan sebagai sekolah berbasis keunggulan local digunakan untuk pengeluaran yang mendukung penyelenggaraan sekolah berbasis keunggulan local meliputi :
1. Belanja jasa tenaga Pendidikan di luar sekolah seperti narasumber, instruktur, pelatih, tutor atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau ketrampilan yang dibutuhkan sesuai dengan program pengembangan sekolah berkeunggulan local serta berdasarkan standar biaya indeks daerah
 2. Belanja barang/bahan praktik, perlengkapan praktik dan sumber belanja lainnya yang dibutuhkan dalam program pengembangan sekolah berkeunggulan local;
 3. Belanja bahan cetak dan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Belanja barang dan jasa lainnya yang mendukung dan diperlukan dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah berkeunggulan local.
- 6 RAB berupa softcopy (file) dan juga print out (cetak) dikirim ke Bidang Pembinaan SD paling lambat hari 28 Februari 2023 pada jam kerja secara kolektif lewat Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan masing-masing (melalui OP Kecamatan)
 - 7 Penggunaan BOSDA tidak boleh dobel budget dengan anggaran BOS Reguler;
 - 8 Penggunaan BOSDA dibukukan terpisah dengan anggaran yang lainnya.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipedomani dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang
Sekretaris DPRD,



BAMBANG SURYANTORO S,SH.M.Si

Pembina Tingkat 1
NIP.196710081992031014

Tembusan Kepada Yth :
1. Kabid Pembinaan SD
2. Arsip